



**PUTUSAN**  
Nomor 323/Pid/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Dahnia Amri Alias Si Am;  
Tempat Lahir : Sei Lama;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 November 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Ds Sei Kamah I Kec Sei Dadadp Kab Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT CSIL);  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
13. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lili Arianto, S.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H. Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH – CKK) yang beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran-Asahan-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 134/SK/2020/PN Tjb pada tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 323/Pid/2021/PT MDN, tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjb, tanggal 14 Januari 2021, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DAHNIAL AMRI Als SI AM bersama saksi SYAHRIL HALAWA Als PAK KUMIS dan saksi ROLID SIREGAR (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Novita Sari Simbolon Als Pirang"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlina Br Sagala mengatakan "oh si Siregar itu" dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Rolid Siregar (berkas terpisah) dihubungi oleh Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am untuk menanyakan keberadaan saksi Rolid Siregar lalu saksi Rolid Siregar menjawab disekitar kebun, kemudian saksi Dahnil Amri Als Si Am mengatakan ayoklah kita tangkap si Pirang (yang maksudnya adalah si korban) selanjutnya saksi Rolid Siregar menemui Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am di Pringgana Yamaha yang pada saat itu juga saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis (berkas terpisah) juga bersama dengan Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am, kemudian Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am mengatakan "kehilangan jejak kami" dijawab oleh saksi Rolid Siregar tunggulah ku tengok ke barak Yamaha, kemudian saksi Rolid Siregar pergi ke warung miso milik saksi Wagino Als Gino dan bertemu dengan saksi Leni Marlina Br Sagala serta suaminya yaitu saksi Wagino Als Gino lalu saksi Rolid Siregar bertanya kepada mereka "nampak si Pirang" dan sependengaran saksi Rolid Siregar, saksi Leni Marlina Br Sagala menjawab "tidak ada" sehingga saksi Rolid Siregar pergi dan kembali menemui Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am dan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi Rolid Siregar bertemu dengan Terdakwa Dahnial Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis lalu saksi Rolid Siregar mengatakan bahwa korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak ada sehingga saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Dahnial Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Dahnial Amri Als Si Amdan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Dahnial Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang “kenapa diambil buah PT CSIL” lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab “siapa bilang” sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, babi kau”, mendengar hal tersebut saksi Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian saksi Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu Terdakwa Dahnial Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah Terdakwa Dahnial Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Dahnial Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menampar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh  $\pm$  100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Dahnil Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu saksi Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan saksi Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaeon, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan :

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar :

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi'

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DAHNIAL AMRI Als SI AM bersama saksi SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS dan saksi ROLID SIREGAR (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Novita Sari Simbolon Als Pirang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlana Br Sagala mengatakan “oh si Siregar itu” dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam;
- Bahwa oleh karena korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. CSIL tempat Terdakwa Rolid Siregar dan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis, Terdakwa Daniel Amri Als Si Am bekerja sehigga Terdakwa Rolid Siregar bersama Terdakwa Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha Terdakwa Rolid Siregar bersama Terdakwa Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am dan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang “kenapa diambil buah PT CSIL” lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab “siapa bilang” sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, babi kau”, mendengar hal tersebut saksi Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian saksi Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebelah kakinya, lalu Terdakwa Dahnia Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah Terdakwa Dahnia Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Dahnia Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menampar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh  $\pm$  100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Dahnia Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu saksi Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan Terdakwa Dahnia Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan saksi Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan Terdakwa Dahnia Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaeen, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar:

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

## Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DAHNIAL AMRI Als SI AM bersama saksi SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS dan saksi ROLID SIREGAR (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlina Br Sagala mengatakan "oh si Siregar itu" dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam;
- Bahwa oleh karena korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. CSIL tempat Terdakwa Rolid Siregar dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis, Terdakwa Daniel Amri Als Si Am bekerja sehigga Terdakwa Rolid Siregar bersama Terdakwa Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha Terdakwa Rolid Siregar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



bersama Terdakwa Daniel Amri Als Si Amdan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut saksi Rolid Siregar bersama Terdakwa Dahnia Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang "kenapa diambil buah PT CSIL" lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab "siapa bilang" sambil turun dari Sp. Motor dan memakimaki dengan mengatakan "anjing, babi kau", mendengar hal tersebut saksi Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian saksi Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu Terdakwa Dahnia Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah Terdakwa Dahnia Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu saksi Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Dahnia Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menampar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh  $\pm$  100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Dahnil Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu saksi Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang;

- Bahwa perbuatan saksi Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan Terdakwa Dahnil Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar :

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi;

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAHNIAL AMRI Alias SI AM bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan Anak mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHNIAL AMRI Alias SI AM berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Maxtron warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Nasha warna hitam tanpa plat nomor kendaraan

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dahnia Amri Alias Si Am terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Maxtron warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Nasha warna hitam tanpa plat nomor kendaraan

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 236/Pid/2020/PN Tjb tanggal 26 14 Januari 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 05/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb, tanggal 26 14 Januari 2021` selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 236/Pid/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 05/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb, tanggal 20 Januari 2021` selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 27 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2021 dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 236/Pid.B/2020/PN.Tjb tanggal 14 Januari 2021, adalah sebagai berikut :

A. Mengenai jenis hukuman. 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan 2 putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya. 3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 14 (empat belas) tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan Sifat kejahatan. 4. Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta : Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Rolid Siregar dihubungi oleh Dahnia Amri Alias Si Am lalu Dahnia Amri Alias Si Am

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Abang bisa kesini" lalu Rolid Siregar mengatakan "Dimana kau" lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Di Pringgana Yamaha" kemudian Rolid Siregar menemui Dahnia Amri Alias Si Am dan ternyata di tempat tersebut juga ada terdakwa, lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "kehilangan jejak kami, bisa abang ke barak Yamaha menengok si Pirang" lalu Rolid Siregar mengiyakan dan berangkat ke Barak Yamaha, kemudian Rolid Siregar mampir ke warung milik Saksi Leni Marlina Br. Sagala dan Saksi Wagino Alias Gino dan bertanya kepada keduanya "Nampak si pirang" lalu Saksi Leni Marlina Br. Sagala mengatakan "Tak ada" sehingga Rolid Siregar memutar sepeda motor menuju ke Pringgana Yamaha untuk menemui terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am, kemudian Rolid Siregar mengatakan kepada terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am "Gak ada kata bibi itu" lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Yaudalah bang, taunya aku jalan jalan central dia" lalu Rolid Siregar mengatakan "Kau yang paham, lokasimu nya ini" kemudian Rolid Siregar, terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing sampai kemudian menemukan Novita Sari Simbolon Alias Pirang di areal perkebunan PT. Yamaha sedang memperbaiki goni buah kelapa sawit yang dibawahnya. Selanjutnya Rolid Siregar, terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am mendekati Novita Sari Simbolon Alias Pirang, kemudian Rolid Siregar mengatakan "Kenapa diambil buah PT. CSIL" lalu Novita Sari Simbolon Alias Pirang mengatakan "Siapa bilang" lalu Rolid Siregar mengatakan "Si Am yang bilang" lalu Novita Sari Simbolon Alias Pirang turun dari sepeda motor dan menjawab memaki dengan mengatakan "Anjing, babi kau" kemudian Rolid Siregar berusaha menangkap Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu Rolid Siregar mendorong tubuh Novita Sari Simbolon Alias Pirang hingga terjatuh ke badan jalan kemudian Rolid Siregar mencekik leher Novita Sari Simbolon Alias Pirang sehingga Novita Sari Simbolon Alias Pirang meronta ronta dengan suara berteriak "Tolong amang, tolong inang" kemudian terdakwa memijak tangan kiri Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu Dahnia Amri Alias Si Am memukul dagu Novita Sari Simbolon Alias Pirang dengan menggunakan sejenis batu kerikil, kemudian Rolid Siregar melepaskan cekikannya lalu Dahnia Amri Alias Si Am kembali memukul kepala bagian kanan Novita Sari Simbolon Alias Pirang dengan batu tersebut lalu menampar wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu Novita Sari Simbolon Alias Pirang sudah lemas, kemudian terdakwa menendang pinggang belakang Novita Sari Simbolon Alias Pirang sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian belakang Novita Sari Simbolon Alias Pirang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menelentangkan Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu menyeret Novita

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Simbolon Alias Pirang dengan menarik kedua tangannya sejauh kurang lebih 100 (seratus meter) sedangkan Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am mengikuti dari belakang. Kemudian terdakwa melihat ada parit yang dalamnya 1 (satu) meter lalu terdakwa mengatakan “kesitu saja kita buat” lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan “Suka”, di pinggir parit tersebut terdakwa meluruskan kaki Novita Sari Simbolon Alias Pirang ke parit lalu terdakwa memasukkan tubuh Novita Sari Simbolon Alias Pirang ke dalam parit kemudian terdakwa memijak pundak Novita Sari Simbolon Alias Pirang agar masuk ke dalam parit dan tidak terlihat, kemudian Dahnia Amri Alias Si Am mengambil ujung pelepah daun kelapa sawit, lalu terdakwa meletakkan beberapa pelepah daun kelapa sawit tersebut untuk menutupi badan Novita Sari Simbolon Alias Pirang yang berada di dalam parit. Selanjutnya Rolid Siregar, Dahnia Amri Alias Si Am dan terdakwa menuju ke sepeda motor milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang yang terparkir di pinggir jalan tempat ditemukannya Novita Sari Simbolon Alias Pirang pertama kali, kemudian Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am menggeser sepeda motor tersebut sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter lalu memutar arahnya yang semula mengarah PT. Yamaha menjadi ke arah PT. CSIL, kemudian Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am meletakkan goni berisi tandan buah 3 kelapa sawit milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang disamping sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa mengambil dan memegang tas warna hitam milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang dan mengikuti Rolid Siregar dan Dahnia Amri Alias Si Am untuk membantu penerangan dengan senter kepala miliknya, kemudian Rolid Siregar, Dahnia Amri Alias Si Am dan terdakwa berjalan untuk mengambil sepeda motor masing masing, yang mana pada jarak sekitar 5 (lima) dari sepeda motor tersebut, Rolid Siregar, dahnia dan terdakwa melakukan sumpah dengan perjanjian “untuk tidak mengakui apabila terbongkar pembunuhan ini apapun resikonya serta meskipun sampai darah menetes tak akan ada kata menyerah, dan daripada mengaku lebih baik mati” kemudian Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan kalau tersangka tak bisa dibuktikan bersalah dalam 24 jam maka dipulangkan, kemudian Rolid Siregar mengatakan “Kalian lah itu, kalau aku kalau nanti terbongkar kuakuilah itu” lalu Rolid Siregar, terdakwa dan dahnia pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis dan saksi Rolid Siregar tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan : Ringkasan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Bagian Luar : - Dijumpai lebam mayat sulit dinilai. - Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan. - Dijumpai kedua bola mata tampak keruh. - Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher. - Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki. - Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi. - Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki. - Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu. - Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput. - Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam - Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung. - Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada. - Dijumpai pecah saluran nafas (trachea). - Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung. Kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAHNIAL AMRI Alias SI AM telah terbukti secara sah dan

Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal  
80

ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 4 No.  
23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP

sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL HALAWA Alias PAK KUMIS  
Berupa pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dan dikurangi  
selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar  
Rp.

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs selama 6 (enam) bulan penjara dan  
dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam; Dirampas untuk  
dimusnahkan. - 1 (satu) unit sepeda motor merk Nasha warna hitam tanpa  
plat

nomor kendaraan; Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan memori  
banding pada tanggal 27 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2021 dengan dasar dan  
dalil-dalil sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Telah Melanggar Ketentuan  
Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana yang  
dimaksud dalam pasal 183 dan 184 KUHP ;

Bahwa pada halaman 39 alenia 4, 5 dan 6 pada pertimbangan Putusan  
Majelis Hakim menjelaskan

“ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi meringankan ( ade  
Charge), Majelis menilai tidak dapat persesuaian diantara keterangan  
saksi-saksi tersebut. Lebih lanjut , seluruh saksi meringankan ( ade charge)  
tersebut juga tidak ada membuktikan secara pasti dan tepat terkait  
keberadaan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 terhitung  
sejak pukul 16.00 Wib ;



“ Menimingang, Bahwa dari 7 (tujuh) orang saksi meringankan ( a de charge) yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa, hanya terdapat 1 (satu) orang saksi atas nama saksi Jumino yang menurut keterangannya melihat Terdakwa Dahnia Amri alias Si Am membeli air di warung pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib. Bahwa keterangan saksi tersebut pada faktanya juga tidak didukung serta tidak bersesuaian dengan alat-alat bukti lainya ;

“ Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan-keterangan saksi meringankan ( a de charge) tersebut diatas saling tidak bersesuaian bersesuaian satu dengan yang lainya serta tidak membuktikan secara pasti dan tepat terkait keberadaan terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 tepatnya diantara pukul 16 .00 Wib sampai denga pukul 18.00 Wib, maka Majelis Hakim menilai terhadap keterangan-keteranga saksi-saksi meringankan ( a de Charge) tersebut sudah sepatunya untuk ditolak ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjelaskan bahwasnya berdasarkan 7 (tujuh) keterangan saksi - saksi a de charge Terdakwa bahwasnya hanya terdapat 1 (satu) orang saksi atas nama saksi Jumino yang menurut keterangannya melihat Terdakwa Dahnia Amri alias Si Am membeli air di warung pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib dan menjelaskan keterangan-keterangan saksi meringankan ( a de charge) tersebut diatas saling tidak bersesuaian bersesuaian satu dengan yang lainya ;

Bahwa bila pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah telah membalikan fakta yang sebenarnya, bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi a de charge, saksi-saksi a de charge yang dihadirkan oleh penasehat hukum telah menjelaskan di persidangan sebagai berikut :

Bahwa 2 (dua) orang saksi de Charge yang bernama BAMBANG IRAWAN (pemilik kedai yang menjual air bersih) dan saksi yang bernama JUMINO yang melihat Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 yaitu :

1. saksi yang bernama BAMBANG IRAWAN (pemilik kedai yang menjual air bersih) menjelaskan “ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Terdakwa ada datang ke kedai saksi untuk membeli air bersih, dimana pada saat itu di kedai saksi juga ada saksi JUMINO yang sedang mebeli sepatu karet untuk bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi yang bernama JUMINO menjelaskan “ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 ada bertemu dengan terdakwa di kedai saksi BAMBANG IRAWAN, pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa “ Lagi ngapain bang ? jawab terdakwa lagi sedang beli air bersih;

Bahwa sangat jelas dan nyata pada saat di persidangan ada 2 (dua) orang saksi yang melihat Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 yaitu saksi BAMBANG IRAWAN ( pemilik kedai yang menjual air bersih) dan JUMINO, bukan satu orang seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya hukunya pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) alenia ke 5 (lima), dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah membalikkan fakta persidangan, apa yang diurikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukunya tidak sesuai dengan sebenar-benarnya, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah bertentangan dengan hukum acara pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHAP

Bahwa selain 2 (dua) saksi yang melihat terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 ada 5 (lima) orang saksi lagi yang bersesuaian yang menjelaskan bahwasnya Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara sejak tanggal 7 sampai tanggal 8 Maret 2020 yaitu :

1. Bahwa saksi A De Carge yang bernam ZULAI DI MARPAUNG, menjelaskan “ Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa tidak berada di barak, terdakwa pulang kampung dan pada saat pulang saksi ZULAI DI MARPAUNG melihat terdakwa membawa beras yang di terima setiap gajian dari PT. CSIL ;
3. Bahwa saksi A De Carge ZAINAL MARPAUNG, menjelaskan “ bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, terdakwa tidak berada di barak, biasanya terdakwa pulang kampung setiap hari sabtu, sebab istrinya tidak ada di barak, sehingga setiap hari sabtu terdakwa pulang kampung menjumpai istrinya ;
3. Bahwa saksi A De Carge ASAMBOWO HALAWA, menjelaskan “ Bahwa saksi adalah teman kerja Tedakwa dan satu barak dengan Terdakwa, saksi tidak ada melihat terdakwa bekerja atau berada di barak pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, jika ada dibarak saksi pasti jumpa dengan terdakwa dan biasanya sepeda motor terdakwa parkir di depan barak terdakwa dan dikarenakan saksi dan terdakwa sebelahan dinding setiap kegiatan terdkwa seperti memasak pasti saksi mendengar, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 saksi tidak mendengarkan aktifitas terdkwa ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi A De Carge SAHLAN SITORUS, menjelaskan “ Bahwa hari Malam Minggu, tanggal 7 Maret 2020, sekitar pukul sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi dalam acara perkumpulan arisan kampung dan pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 14. 00 Wib saksi ada melihat terdakwa naik sepeda motor bersama istrinya lewat depan rumah saksi ;
5. Bahwa saksi A De Carge HERNI, menjelaskan “ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 13.00, Terdakwa bersama istrinya ada datang ke rumah saksi mengantarkan uang arisan mingguan, pada saat itu istri terdakwa memberikan uang arisan sebesar Rp. 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa bila dilihat dari keseluruhan keterangan saksi a de charge satu dengan lainnya saling bersesuaian, saksi ZAINAL MARPAUNG, ZULAI DI MARPAUNG dan ASAMBOWO HALAWA, menjelaskan “ bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa Dahniel Abri Alias Si Am tidak berda di barak atau di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dusun XIII Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau tidak berada di PT. CSIL dan saksi SAHLAN SITORUS, BAMBANG IRAWAN, HERNI dan JUMINO, menjelaskan bahwa saksi melihat terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 berada di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan ;

Bahwa apa yang dijelaskan oleh majelis hakim pada pertimbangan hukum pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) alenia ke 6 (enam) yang mengatakan “ Saks-saksi meringankan ( a de charge) tersebut tidak bersesuaian satu dengan lainnya serta tidak dapat membuktikan secara pasti dan tepat keberadaan Terdakwa pada hari Minggu pada tanggal 08 Maret 2020 tepatnya diantara pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, adalah tidak benar sama sekali, seolah-olah memutar balikan fakta yang sebenarnya dalam persidangan, yang benar menurut keterangan saksi a de charge ZAINAL MARPAUNG, ZULAI DI MARPAUNG ASAMBOWO HALAWA, SAHLAN SITORUS, BAMBANG IRAWAN, HERNI dan JUMINO adalah pada hari Minggu pada tanggal 08 Maret 2020 tepatnya diantara pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib terdakwa berada di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah memutar balikkan fakta seluruh keterangan saksi meringankan ( a de charge) yang dihadirkan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa, maka pertimbangan hukum Majelis

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dapat dipandang telah melanggar ketentuan pasal 183 KUHP ;

## TENTANG KEBERATAN II

B. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah khilaf dan dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa pada halaman 39 alenia ke 7 dan halaman 40 alenia ke 3 pertimbangan Putusan Majelis Hakim menjelaskan :

1. Menimbang “ Bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang menyangkal dan mencabut seluruh keterangan dari BAP Penyidik, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan atas nama Putra Wijaya.....dan seterusnya
2. Menimbang “ Bahwa selanjutnya.....Terdakwa juga ternyata didampingi oleh Penasehat hukum Lili Arianto, SH, MH. Vidio rekaman tersebut sesuai dengan isi BAP Penyidik atas nama Dahnia Amri Alias SI AM tanggal 11 Maret 2020, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan seluruh keterangan dari BAP Penyidik oleh Terdakwa adalah tidak beralasan

Bahwa majelis telah hilaf dan keliru mengatakan pencabutan seluruh keterangan dari BAP Penyidik oleh Terdakwa adalah tidak beralasan, sebab Terdakwa Dahnia Amri Alias SI AM, Syahril halawa Alias Pak Kumis dan Rolid Siregar, mengatakan “ Bahwa sebelum di mintai keterangan oleh Penyidik, Terdakwa-Terdakwa telah di dipukuli oleh Penyidik untuk mengakui

perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada saat pemeriksaan di dampingi oleh Penasehat Hukum LILI ARIANTO, SH. MH, secara psikologis terdakwa telah trauma dan mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, selain dari pada itu Terdakwa telah menolak menandatangani Berita Acara Rekkotruksi pada tanggal tanggal 09 Mei 2020, dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan Pembunuhan tersebut ( foto copy terlampir ) ;

Bahwa untuk melihat kebenaran bahwanya terdakwa tidak ada melakukan tidak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka kami akan memasukan kembali bagian dari isi notapembelan kami sebelumnya yaitu :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang kenal dengan Terdakwa DAHNIAL AMRI Aias SI AM dan saksi-saksi tersebut tidak ada sama sekali melihat Terdakwa DAHNIAL AMRI masuk ke areal Perkebunan PT. YAMAHA, begitu juga dengan saksi mahkota ROLID SIREGAR DAN SYAHRIAL HALAWA ALIAS PAK KUMIS mejelaskan “pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 dan hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 terdakwa pulang kampung ke Desa Sei Lama, sementara saksi A De Charge yang kami hadirkan menjelaskan sebagai berikut, ZAINAL MARPAUNG mejelaskan “ Bahwa saksi satu barak dengan Terdakwa Dahnial Amri dan bersebelahan dinding, mulai tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020, saksi tidak melihat Terdakwa berada di barak, jika Terdakwa ada di barak pasti saksi tau sebab setiap masuk ke barak sepeda motor terdakwa melintas didepan barak saksi, pada hari itu juga saksi tidak ada mendengar terdakwa memasak, biasanya terdakwa setiap pagi memasak “, saksi ZULAIDI MARPAUNG menjelaskan “ Bahwa saksi satu barak dengan terdakwa, saksi ada selisihan dengan Terdakwa di pasar VI, saksi melihat Terdakwa mengarah pulang dengan membawa beras di sepeda motornya, hal mana kebiasaan Terdakwa setiap hari Sabtu sore selepas mendapat beras dari PT. CSIL lansung pulang ke kampungnnya Desa Sei lama, saksi ASAMBOWO HALAWA menjelaskan “ saksi satu barak dengan terdakwa hanya berjarak 1 (satu) pintu atau sekitar 5 meter, saksi pada tanggal 07 Maret 2020, masih melihat terdakwa pagi hari berangkat bekerja, setelah itu saksi tidak melihat terdakwa, kebiasaan terdakwa pada hari sabtu pulang kekampungnya Desa Sei Lama, saksi juga tidak melihat terdakwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020, jika ada di rumah biasanya ada sepeda motornya parkir di depan rumahnya “ saksi SAHLAN SITORUS menjelaskan “ bahwa ada betemu pada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2018, dimana pada saat itu malam minggu tanggal 07 Maret 2020, sekitar jam 20.00 Wib arisan di rumah saksi di Desa Sei Lama dan pada hari minggu sekitar jam 14.00 saksi ada melihat terdakwa melintas didepan rumahnya berboncengan dengan istrinya “ saksi BAMBANG IRAWAN mejelaskan “ Bahwa saksi mempunyai usaha kedai sampah, dimana tepatnya pada hari minggu, tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa DAHNIAL AMRI ada berbelaja air bersih ke kedai saksi, akan tetapi pada saat air bersihnya tidak jalan, kemudian terdakwa meninggalkan jeregenya, setelah magrib sekitar jam 19.00 DAHNIAL AMRI datang dengan istrinya mengambil air bersih dan sekalian berbelanja sembako” saksi HERNI menjeskan “ Bahwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah ketua arisan, dimana istri Terdakwa DAHNIAL AMRI ikut arisan, dan pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 13. 00 Wib istri terdakwa dan Terdakwa DAHNIAL AMRI datang ke rumah mengantarkan uang arisan sebesar Rp. 150.000 (sertus lima puluh ribu rupiah) dan saksi JUMINO menjelaskan “ Bahwa saksi ada melihat Terdakwa DAHNIAL AMRI pada tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 17. 30 sedang membeli air bersih di kedai saksi BAMBANG IRAWAN, saksi juga bertanya beli apa Am ? jawab terdakwa beli air bersih, saksi ketemu Terdakwa dikarenakan saksi berbelanja sepatu kerja di kedai BAMBANG IRAWAN ;

Bahwa setelah di perhatikan waktu kejadian yang dipersangkakan pada Terdakwa DAHNIAL AMRI yaitu pada tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, sedangkan menurut keterangan saksi BAMBANG IRAWAN pemilik kedai sampah dan saksi JUMINO, pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 17.30 terdakwa DAHNIAL AMRI sedang berbelanja air bersih di kedai saksi BAMBANG IRAWAN, oleh karena itu hal yang mustahil atau tidak mungkin Terdakwa berada di 2 (dua) tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, sementara jarak tepuh dari Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat Kabupatean Asahan ke lokasi tindak pidana (TKP) lebih kurang 2 (dua) jam ke Pasar XIX Dsn.XIII Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabuapten Asahan ;

Bahwa selain tenggak waktu yang hampir bersamaan sebagai mana terurai

diatas, bahwa kejadian tersebut terjadi di PT. Yamaha bukan di PT.CSIL lebih kurang 3 (tiga) Km, sedangkan sawit yang diambil oleh Novita Sari Simbolon pada saat kejadian bukan sawit PT. CSIL melainkan milik PT. Yamaha, jadi bagai mana bisa Terdakwa bisa mengambil tindakan kepada orang yang mengambil sawit PT. Yamaha, sementara Terdakwa security PT. CSIL, bisa dikatakan terdakwa sebagai securiti PT. CSIL tidak diperbolehkan masuk ke PT. Yamaha, oleh karena perkara a quo penuh rekaysa, Terdakwa bukanlah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan sehingga Terdakwa menarik pernyataan yang dituangkan di BAP dalam persidangan ini, dan terdakwa juga menolak menandatangani Berita Acara Rekkotruksi pada tanggal tanggal 09 Mei 2020, dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana tersebut ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 236/Pid.B/2020/PN-Tjb, tanggal 14 Januari 2020 tersebut
3. Menyatakan Terdakwa DAHNIAL AMRI Alias SI AM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati “ sebagai mana yang diatur dalam pasal Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C UU RI No.35 Tahun2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta mebebaskan Terdakwa DAHNIAL AMRI Alias SI AM oleh karenanya dari segala Tuntutan ( Prijs Vreak).
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa DAHNIAL AMRI Alias SI AM seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tanggal 18 Januari 2021 Nomor W2.U8/254/HN.01.10/I/2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya serta memori banding Terdakwa hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan dan ternyata hal tersebut telah di pertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga masing-masing memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga, karena telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan demikian juga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga pidana penjara tersebut tetap dipertahankan dalam putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan selama persidangan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, KARTO SIRAIT,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.M.H. dan HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H

KARTO SIRAIT, S.H., M.H

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

PaniteraPengganti

ttd

LUHUT BAKO, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)